

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Pidana

##### I. Pengertian Pidana

Penggunaan istilah pidana dapat diartikan sebagai sanksi pidana. Namun juga dapat dipergunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.

Menurut Prof. Hammel arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif, adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegaskan oleh negara. Prof. Simons mengartikan pidana adalah sebagai suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal.18

Sedangkan menurut Algra Janssen, merumuskan pidana adalah sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali dari sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaan, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.<sup>6</sup>

Menurut Prof. Sudarto, pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pemberian penderitaan yang sengaja kepada seorang pelanggar ketentuan Undang-undang dimaksudkan dapat memberikan efek jera<sup>7</sup>.

Roeslan Saleh, menyebutkan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada perbuatan delik itu.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Burton M. Leiser, menyebutkan bahwa pengertian pidana adalah kejahatan yang dikenakan seseorang

<sup>6</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal.18

<sup>7</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, CV. Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal.10

<sup>8</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal.19

dalam posisi kekuasaan di atas orang lain yang dihakimi karena melanggar peraturan atau hukum.<sup>9</sup>

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan, tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakikatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa, di antaranya adalah:<sup>10</sup>

Menurut Hulsman, hakikat pidana adalah “menyerukan untuk tertib”. Pidana ini pada hakikatnya mempunyai dua tujuan yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian konflik berupa perbaikan hubungan yang dirusak atau pengembalian kepercayaan sesama manusia.

Menurut Binsbergen, ciri hakiki dari pidana adalah suatu pernyataan atau penunjukan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana. Dasar dari membenaran dari pernyataan tersebut adalah tingkah laku si pembuat itu tidak dapat diterima, baik untuk mempertahankan lingkungan masyarakat maupun untuk menyelamatkan pembuat sendiri.

Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, namun juga agar membuat pelanggar dapat hidup kembali dalam masyarakat. Dua sisi inilah yang dikenal dalam hukum pidana sebagai pedang bermata dua.

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Stelsel Pidana Indonesia*, BKBH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 1999, hal.21

<sup>10</sup> Dwija Prayatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 8-9

Pengaruh dari aliran modern dalam hukum pidana telah memperkaya hukum pidana dengan sanksi yang disebut tindakan (*maatregel*). Sehingga banyak negara yang Kitab Undang-undang Hukum Pidananya menggunakan *double track system*, yaitu menggunakan dua jenis sanksi, pidana dan tindakan.

*Double track system* tidak sepenuhnya memakai salah satu diantara dua jenis sanksi tersebut. Sistem dua jalur ini menempatkan kedua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam sistem ini terletak pada fakta bahwa unsur pencelaan atau penderitaan (melalui sanksi pidana) dan unsur pembinaan (melalui sanksi tindakan) adalah sama sama penting.<sup>11</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana mengandung unsur-unsur serta ciri sebagai berikut:

1. Pidana merupakan suatu penderitaan atau akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana diberikan secara sengaja oleh lembaga yang berwenang;
3. Pidana diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana menurut undang-undang; dan
4. Pidana memberikan sanksi yang memaksa.

<sup>11</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hal.28

Pidana dalam hukum pidana adalah suatu alat bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak. Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.<sup>12</sup>

## II. Tujuan Pidana

Pendapat para sarjana mengenai tujuan pidana diantaranya Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnik yang mengatakan bahwa sanksi pidana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana, menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas.<sup>13</sup>

Selanjutnya Emile Durkhiem mengemukakan mengenai fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan pembebasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahatan.<sup>14</sup>

Menurut Sahetapy, bahwa dalam pengertian pidana tersimpul unsur-unsur penderitaan, tetapi penderitaan dalam tujuan membebaskan bukanlah semata-mata untuk penderitaan agar si pelaku menjadi takut atau merasa menderita akibat perbuatannya

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Stelsel Pidana Indonesia*, BKBH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 1999, hal.26

<sup>13</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal.23

<sup>14</sup> Ibid 23

melainkan derita itu harus dilihat sebagai obat atau sebagai kunci jalan keluar yang membebaskan dan memberikan kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan.<sup>15</sup>

Menurut Roeslan Saleh, bahwa pada hakikatnya ada dua poros yang menentukan garis hukum pidana yaitu *pertama*, dari segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan; *kedua*, dari segi pembalasan yaitu hukum pidana sekaligus merupakan penentuan hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dikatakan bahwa pidana adalah perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan melawan hukum.<sup>16</sup>

### III. Jenis-jenis Pidana

Menurut ketentuan pasal 10 KUHP, jenis-jenis dari pidana terbagi menjadi dua, yaitu pidana pokok, dan pidana tambahan. Tetapi berdasarkan undang-undang tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20, Berita Republik Indonesia II Nomor 24, hukum pidana Indonesia telah mendapatkan satu macam pidana pokok yang baru yakni yang disebut dengan pidana tutupan.<sup>17</sup>

#### A. Pidana Pokok

##### i. Pidana mati

Untuk pidana mati ini diatur dalam pasal 11 KUHP. Pidana

<sup>15</sup> Ibid 24

<sup>16</sup> Ibid 24

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hal.50

mati adalah pidana yang terberat, karena pidana ini berupa pidana yang terberat yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan Tuhan. Pidana mati ini akan diberikan oleh hakim apabila keamanan negara memang benar-benar telah menghendakinya atau dengan kata lain keamanan negara terancam

ii. Pidana penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>18</sup>

Dasar hukum dari pidana penjara ini ada dalam pasal 12 KUHP, dimana pidana penjara ini bisa dikenakan seumur hidup atau bisa selama waktu tertentu.

iii. Pidana kurungan

Pidana kurungan merupakan jenis pidana pokok yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan

---

<sup>18</sup> Ibid 69

pelanggaran sebagaimana yang telah diatur dalam Buku ke III KUHP. Lamanya pidana kurungan ini sekurang-kurangnya adalah satu hari dan selama-lamanya satu tahun

iv. Pidana denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah di jatuhkan pidana oleh pengadilan untuk membayar sejumlah uang dengan jumlah tertentu akibat dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya.<sup>19</sup>

v. Pidana tutupan

Dasar hukum dari pidana tutupan adalah pasal 5 UU No.20 Tahun 1946 yang, menyatakan bahwa: (1) tempat untuk menjalani pidana tutupan, cara melakukan pidana itu dan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan undang-undang ini diatur di dalam peraturan pemerintah; (2) peraturan tata usaha atau tata tertib guna rumah untuk menjalankan pidana tutupa diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan.

Berlainan dengan pidana penjara, pada pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan apabila (Rancangan KUHP), yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhkan pidana tutupan;

<sup>19</sup> Adami Chazawi, **Op.Cit**, hal.49

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.18



- 2) Terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

## **B. Pidana Tambahan**

### **i. Pencabutan hak-hak tertentu**

Pencabutan hak-hak tertentu sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara selama umur hidup. Dalam pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan baik yang berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHP maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam peraturan umum lain, yaitu: hak untuk menduduki jabatan atau jabatan tertentu, hak untuk bekerja pada Angkatan Bersenjata, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih di dalam pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan umum, hak untuk menjadi seorang penasehat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak perwalian dan hak pengampunan atas diri dari anak-anaknya sendiri, dan hak untuk melakukan pekerjaan tertentu.

### **ii. Perampasan barang-barang tertentu**

Perampasan barang-barang tertentu ini dilakukan oleh negara atas putusan dari hakim pidana, dimana jenis-jenis dari barang yang dirampas meliputi:<sup>21</sup>

- 1) Barang-barang yang berasal atau diperoleh dari

---

<sup>21</sup> Ibid, hal.60

kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *Corpora delictie*, misalnya: kejahatan pemalsuan uang, pemalsuan surat-surat berharga.

- 2) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya: pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dengan kerusakan.

Dalam pasal 273 KUHAP, menyebutkan bahwa jika putusan pengadilan juga ditetapkan bahwa barang dirampas untuk negara, maka jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu 3 bulan untuk dijual lelang yang kemudian hasilnya dimasukkan ke kas negara.

### iii. Pengumuman putusan hakim

Dalam hal ini diatur dalam pasal 10 huruf b angka 3 KUHP, yang maksudnya agar putusan dari hakim yang berisi suatu penjatuhan pidana bagi seseorang terpidana itu menjadi diketahui oleh orang secara luas dengan tujuan-tujuan yang tertentu. Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini, dapat dilakukan dengan cara diumumkan melalui surat kabar, melalui plakat yang ditempel pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang

pembiayaannya dibebankan kepada terpidana.<sup>22</sup>

Menurut Prof. Van Hamel, tujuan dari pengumuman putusan hakim, ini adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Sebagai peringatan bagi kaumnya yang di dalam pekerjaan mereka telah melakukan penipuan atau hal-hal yang tidak baik;
- 2) Untuk memberikan peringatan kepada mereka yang kemudian akan mengadakan hubungan dengan terpidana.

## **B. Tinjauan Umum tentang Pidanaan**

### **I. Pengertian Pidanaan**

Berbicara masalah pidana tentu tidak terlepas dari pidanaan. Dalam hal ini Prof. Soedarto mengatakan bahwa perkataan pidanaan sinonim dengan istilah “penghukuman”. Penghukuman sendiri berasal dari istilah kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya. Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali

---

<sup>22</sup> Ibid, 65

<sup>23</sup> Ibid, 142

sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>24</sup>

Jerome Hall dan M. Sholehuddin memberikan perincian mengenai pidana, bahwa pidana sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Pidana adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
- b. Ia memaksa dengan kekerasan;
- c. Ia diberikan atas nama negara;
- d. Pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran dan penentuannya yang diekspresikan di dalam putusan;
- e. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pidana itu signifikan dalam etika;
- f. Tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan kepribadian, motif dan dorongan si pelanggar.

Ted Honderich dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah berpendapat, pidana harus memuat tiga unsur, yaitu:<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid 33

<sup>25</sup> Ibid 34

<sup>26</sup> Ibid 34

- a. Pidana harus mengandung kehilangan atau kesengsaraan, yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pidana. Unsur ini merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban akibat tindakan subjek lain.
- b. Pidana datang dari institusi yang berwenang secara hukum. Pidana tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa, oleh karena itu pidana bukan tindakan balas dendam terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.
- c. Penguasa yang berwenang, berhak untuk menjatuhkan pidana kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat

## II. Sistem Pidana dan Tujuan Pidana

### i. Sistem Pidana

Secara singkat, sistem pidana dapat diartikan sebagai “sistem pemberian atau penjatuhan pidana”. Sistem pemberian atau penjatuhan pidana (sistem pidana) dapat dilihat dari dua sudut :

a) Dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya atau berfungsinya atau prosesnya) sistem pidana dapat diartikan sebagai :

- i. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi atau operasionalisasi pidana.
- ii. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara nyata sehingga dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

b) Dari sudut norma-substantif (dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem pidana diartikan sebagai :

- a) Keseluruhan sistem aturan atau norma pidana materiil untuk pidana.
- b) Keseluruhan sistem aturan atau norma pidana materiil untuk pemberian atau penjatuhan dan pelaksana pidana

## ii. Tujuan Pidanaan

Bagian penting dalam sistem pidana adalah dengan menerapkan sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma<sup>27</sup>. Hal ini dimaksudkan supaya dalam memberikan sanksi terhadap suatu perbuatan pidana dapat

<sup>27</sup> M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Jakarta : Rajawali Pers, 2003, hlm.114

diterapkan secara adil, artinya tidak melebihi dengan yang seharusnya dijadikan sanksi terhadap tindak pidana tersebut.

Menurut Muladi, secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dibagikan menjadi tiga kelompok<sup>28</sup>, yaitu :

a. Teori Absolut

Menurut Christiansen, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai bentuk pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan (tindak pidana). Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya pidana itu sendiri.

Menurut Kant, dasar pembenaran pidana terletak didalam “*Kategorische Imperatief*”, yaitu menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Keadilan menurut keadilan dan menurut tersebut merupakan keharusan mutlak, sehingga setiap pengecualian atau pembatasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan.

b. Teori Relatif

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu

<sup>28</sup> Muladi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung : PT.Alumni, 1998, hlm.6

sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini pun sering disebut sebagai teori tujuan.

Dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccantum est*" (karena orang melakukan kejahatan) tetapi "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan dibedakan antara istilah prevensi spesial dan prevensi general. Dengan prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan memengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi.

Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan memengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>29</sup>

### c. Teori Gabungan

---

<sup>29</sup> Ibid, hal 11



Teori gabungan merupakan perpaduan dari teori absolute dan teori relative atau tujuan yang menitik beratkan pada pembalasan sekaligus upaya prevensi terhadap seorang narapidana.

Pemikiran tentang tujuan dari suatu pemidanaan yang dianut sekarang ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:<sup>30</sup>

- a) untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
- b) untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan;
- c) untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Menurut Herbert L. Packer, yang menyatakan bahwa hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yaitu: pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat, dan pencegahan kejahatan. Dengan kata lain tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Dalam pasal 2 UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa tujuan pemasyarakatan

<sup>30</sup> P.A.Lamintang, **Op.Cit**, hal.22-23

(pidana) adalah:

1. Menyadari kesalahan;
2. Memperbaiki diri;
3. Tidak mengulangi tindak pidana;
4. Dapat diterima dengan baik oleh masyarakat;
5. Berperan aktif dalam pembangunan; dan
6. Dapat hidup wajar dan layak

Didalam rancangan KUHP Nasional edisi tahun 1999-2000, dalam pasal 50 ayat I telah menetapkan empat tujuan pidana sebagai berikut:

- (a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- (b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- (c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- (d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>31</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan penjatuhan pidana dalam rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti luas, sebab meliputi usaha prevensi, koreksi, kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana.

<sup>31</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2003, hlm.127

## C. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan

### I. Proses Perkembangan Sistem Kemasyarakatan

Pada saat kolonialisme penjajahan di Indonesia telah dibentuk sebuah sistem kepenjaraan untuk menahan para pejuang kemerdekaan yang memberontak meraih kemerdekaan dari penjajahan. Pada masa penjajahan ini pidana diberikan untuk memberikan rasa takut dan untuk mengasingkan terpidana dari masyarakat. Pada masa kolonialisme ini juga diterapkan sistem kerja paksa bagi terpidana, pada masa pendudukan Belanda dikenal sebagai *Rodi* dan pada masa pendudukan Jepang dikenal dengan istilah *Romusha*.

Hukuman berupa penderitaan kepada mereka yang melakukan kejahatan terkenal dengan sistem penjara baru dikenal pada zaman penjajahan yang dimulai dengan sistem diskriminatif, yaitu dengan dikeluarkan peraturan umum untuk golongan Indonesia (Bumi Putera) yang dipidana dengan kerja paksa (Staatsblad 1826 No.16), sedangkan untuk golongan Eropa Belanda berlaku penjara.<sup>32</sup> Pada tahun 1917 lahirlah reglemen penjara (*Gestichken Reglement*) yang tercantum dalam Staatsblad 1919 No.708 kemudian menjadi dasar peraturan perlakuan narapidana dan cara pengelolaan penjara.<sup>33</sup>

Pada tahun 1964 timbulah sebuah Sistem Pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963. Beliau

<sup>32</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal.123

<sup>33</sup> Ibid

menyebutkan bahwa tujuan pidana penjara yaitu disamping menimbulkan rasa menderita pada narapidana karena kehilangan kebebasan bergerak, membimbing narapidana agar bertobat, mendidik menjadi anggota masyarakat yang baik.<sup>34</sup>

Sistem pemasyarakatan yang diterapkan di Indonesia merupakan sebuah cita-cita besar. Pembinaan narapidana dan anak didik masyarakat diharapkan dapat mempermudah reintegrasi mereka dengan masyarakat dan menjadi manusia seutuhnya dalam masyarakat. Dalam melaksanakan pemasyarakatan, ada tiga hal penting yang harus dipahami, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Bahwa proses pemasyarakatan diatur dan dikelola dengan semangat pengayoman dan pembinaan bukan sebagai pembalasan dan penjaran.
- b. Bahwa proses pemasyarakatan mencakup pembinaan narapidana di dalam dan di luar lembaga.
- c. Proses pemasyarakatan memerlukan partisipasi, keterpaduan dari para petugas pemasyarakatan pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta anggota masyarakat umum.

## **II. Sistem Pemasyarakatan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan**

Dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan yang sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945, dibentuklah undang-

---

<sup>34</sup> Ibid 124

<sup>35</sup> Ibid 125

undang khusus tentang pemasyarakatan yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sehingga ketentuan yang terdapat dalam *Gestichken Reglement* Nomor 708 dan peraturan-peraturan lainnya tentang kepenjaraan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan munculnya undang-undang ini diharapkan makin memperkuat usaha-usaha mewujudkan satu sistem pemasyarakatan.

Undang-undang pemasyarakatan ini juga memberikan pengertian tentang pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan. Mengenai pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan :

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”

Sistem pemasyarakatan itu sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan :

“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar dalam warga negara yang baik dan bertanggung jawab.”

Sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan

Pemasyarakatan yang didasarkan pada Pancasila dan dilaksanakan secara terpadu oleh :

1. Pembina atau aparat pemasyarakatan
2. Yang dibina yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berupa narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.
3. Masyarakat, sebagai tempat asal dan kembalinya Warga Binaan Pemasyarakatan setelah selesai menjalani pidananya.

Sistem pemasyarakatan yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (2) tersebut dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana didasarkan pada beberapa hal, sebagaimana terkandung dalam pasal 5 Undang-undang Pemasyarakatan, bahwa:

“Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan;
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.”

Selama di Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-hak lainnya seperti masyarakat umumnya. Dengan kata lain, hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan ketrampilan, olahraga atau rekreasi.

Untuk mewujudkan sistem pembinaan pemasyarakatan tersebut, maka secara tegas Undang-undang Pemasyarakatan mengatur tentang hak-hak yang dimiliki oleh narapidana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa :

“(1) Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun perawatan rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan kebebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

### III. Pengertian Narapidana

Kata narapidana akan diberikan pada orang yang telah melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana, yang kemudian atas perbuatannya tersebut ini harus menjalankan suatu hukuman di suatu lembaga khusus (Lembaga Pemasyarakatan).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, narapidana adalah orang hukuman atau orang yang sedang menjalani hukuman karena

tindak pidana.<sup>36</sup> Narapidana adalah terpidana yang menjalankan pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>37</sup>

Dalam pasal 1 angka 6 UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Maka dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani masa hukuman disuatu Lembaga Pemasyarakatan atas apa yang telah dilakukannya atau dengan kata lain orang tersebut telah melakukan tindak pidana sehingga menyebabkan orang lain mengalami kerugian.

#### **IV. Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan**

Proses pembinaan terhadap narapidana yang dalam Undang-undang Pemasyarakatan menggunakan istilah Warga Binaan Pemasyarakatan dimulai sejak narapidana masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan yang dilaksanakan dalam sistem pemasyarakatan adalah tidak terlepas dari instansi pelaksanaanya.

Pembinaan narapidana yang merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan dimulai dengan menerima narapidana dan menyelesaikan pencatatannya secara administratif, yang kemudian disusul dengan observasi atau identifikasi mengenai pribadinya.

<sup>36</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal.825

<sup>37</sup> Hadi Setia Tunggal, *UU RI No.12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, PT.Harvarindo, Jakarta, 2000, hal.3



Setelah selesai kemudian ditentukan bentuk dan cara perlakuan yang akan ditempuh, antara lain penempatan, pekerjaan yang akan diberikan, pendidikan dan pelatihan yang akan dijalaninya. Disamping itu narapidana diberi keterangan-keterangan tentang hak dan kewajibannya serta tata cara hidup dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan dapat berkerja sama dengan instansi-instansi terkait, seperti Kementrian Agama, Dinas Sosial, Balai Pemasyarakatan, Kementrian Tenaga Kerja dan Organisasi masyarakat lainnya. Pembinaan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembinaan narapidana di dalam dan diluar. Pembinaan di dalam dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan pembinaan diluar dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan.

#### **V. Tahap-tahap Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan**

Sebagaimana yang dikemukakan diatas bahwa kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan di mulai sejak masuknya seseorang menjadi narapidana sampai kepada narapidana selesai menjalani pidana melalui pembebasan bersyarat dengan melalui beberapa tahapan pembinaan.

Mengenai tahapan pembinaan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pada tanggal 19 Mei 1999.

Dalam pasal 7 PP Nomor 31 Tahun 1999 menentukan bahwa:

(1) Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.

(2) Tahap pembinaan sebagaimana di maksud dalam ayat

(1) terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu :

a. Tahap awal,

b. Tahap lanjutan, dan

c. Tahap akhir.

(3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lainnya, ditetapkan melalui sidang tim pengamat masyarakatan berdasarkan data dari Pembina masyarakatan, pengaman masyarakatan, pembimbing masyarakatan dan wali narapidana.

(4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.

Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Selanjutnya, mengenai waktu untuk tiap-tiap proses pembinaan tersebut diatur dalam Pasal 9 selengkapnya menentukan:

(1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi narapidana dimulai sejak

yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari masa pidana.

(2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari masa pidana dan
- b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana.

(3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

(4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan.

Dalam ketentuan Pasal 9 dijelaskan bahwa tahapan pembinaan ada tiga tahapan. Namun apabila diperhatikan, tahapan pembinaan dibagi menjadi empat tahap. Karena tahap kedua dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap lanjutan pertama dan tahap lanjutan kedua. Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan

Narapidana/Tahanan disebut tahap kedua untuk tahap lanjutan pertama dan tahap ketiga untuk tahap lanjutan kedua.

Secara garis besar tahapan pembinaan bagi narapidana adalah sebagai berikut:

1. Tahap Awal (0-1/3 masa pidana)

Di tahapan ini para narapidana terlebih dahulu diperkenalkan dengan suasana atau situasi yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan, dan diberitahukan tentang berbagai macam peraturan dan tata tertib yang ada didalam LP, serta harus tahu hak dan kewajiban dari para narapidana selama masih didalam menjalani masa pidananya. Dari segi pengawasan, tahap ini termasuk dalam *Maximum Security*. Dalam masa pembinaan tahap awal ini dilakukan pembinaan kepribadian yang dapat meliputi :

- a. Pembinaan kesadaran beragama.
- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
- c. Pembinaan kemampuan intelektual atau kecerdasan.
- d. Pembinaan kesadaran hukum.

2. Tahap Lanjutan Pertama (0-1/2 masa pidana)

Tahap pembinaan ini diberikan bagi para narapidana yang tidak memiliki keterampilan sama sekali. Keterampilan yang akan diberikan biasanya dalam bentuk kursus-kursus sesuai dengan bakat atau hobi. Kursus tersebut diberikan bagi para narapidana untuk sebagai bekal jika mereka telah

bebas. Dari segi pengawasan, tahap ini termasuk dalam *Medium Security*. Pada tahap pembinaan ini kegiatan pembinaan yang dilakukan adalah program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian.

Kegiatan pembinaan kemandirian ini antara lain dengan memberikan bekal berupa :

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri.
  - b. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil.
  - c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.
  - d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industry, pertanian, perkebunan dengan teknologi tinggi.
3. Tahap Lanjutan Kedua (1/2-1/3 masa pisana)

Tahap ini berlaku bagi narapidana yang telah menjalani 1/2 masa pidananya sampai menjelang 2/3 masa pidananya. Tahapan ini diberikan dengan mengadakan evaluasi sebelumnya untuk semua narapidana yang selalu berkelakuan baik, disiplin dan sudah sadar atas apa yang dilakukan selama ini. Tahapan ini nantinya akan diberikan persetujuan dari Tim Pengamat Pemasarakatan. Dari segi pengawasan, tahap ini termasuk dalam *Minimum Security*. Program pembinaan lanjutan kedua ini dapat dilakukan di

dalam dan di luar Lembaga Pemasyarakatan, kegiatannya dapat berupa :

- a. Menjalankan ibadah
  - b. Mengikuti bakti sosial
  - c. Olahraga
  - d. Cuti mengunjungi keluarga (CMK)
4. Tahap integrasi (2/3-selesai masa pidana)

Tahapan ini merupakan tahapan yang terakhir dari semua rangkaian proses pembinaan bagi para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan dilanjutkan dengan program pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan. Apabila narapidana dinilai siap untuk dikembalikan ke dalam masyarakat, maka narapidana tersebut dapat diusulkan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) atau Cuti Bersyarat (CB). Dari segi pengawasan, tahap ini termasuk dalam *Minimum Security*.

## VI. Metode Pembinaan

Pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan dengan metode atau cara sebagai berikut :<sup>38</sup>

1. Pembinaan interaksi langsung bersifat kekeluargaan antara petugas pembina dan narapidana.

<sup>38</sup> Soegondo, *Sistem Pembinaan Napi di Tengah Overload Lapas Indonesia*, Insania Cita Press, Sleman, 2006, hal.51

2. Pembinaan yang bersifat persuasif yang ditujukan untuk memperbaiki diri pola tingkah laku melalui contoh-contoh dan keteladanan.
3. Menempatkan narapidana sebagai manusia yang memiliki potensi dan harga diri dengan hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya.
4. Pembinaan dilaksanakan secara berencana, terus menerus dan sistematis.
5. Pendekatan dilakukan secara individual dan kelompok.

#### **VII. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembinaan**

Menurut Tim Peneliti Puslitbang Departemen Kehakiman dan HAM RI, dikemukakan bahwa untuk melaksanakan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan perlu juga diperhatikan beberapa faktor yang mendukung, tetapi juga faktor penghambat. Faktor tersebut antara lain:<sup>39</sup>

1. Pola dan tata letak bangunan Lembaga Pemasyarakatan.
2. Struktur organisasi.
3. Kepimpinan kepala Lembaga Pemasyarakatan.
4. Kualitas dan kuantitas petugas.
5. Manajemen.
6. Kesejahteraan petugas.
7. Sarana dan fasilitas Lembaga Pemasyarakatan.
8. Anggaran

---

<sup>39</sup> Ibid

9. Sumber daya alam.
10. Kualitas dan ragam binaan.
11. Masalah-masalah lain yang berkaitan dengan narapidana itu sendiri, yaitu :
  - a. Adanya keluarga yang kurang peduli dengan salah satu anggota keluarga yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan.
  - b. Rendahnya keaktifan atau keikutsertaan masyarakat dalam proses pembinaan.
  - c. Sulitnya mengajak pihak swasta untuk bekerja sama yang saling menguntungkan dalam proses pembinaan narapidana.

#### **VIII. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)**

Dalam mewujudkan peranan pembinaan narapidana dalam proses pemasyarakatan ada suatu tim yang sangat berperan, yaitu Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Menurut keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan, dalam Bab III Bagian Pertama, Pasal 12 menentukan bahwa:

- (1) TPP pusat berada di Direktorat Jendral Pemasyarakatan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Pemasyarakatan.



- (2) TPP wilayah berada di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada kepala kantor wilayah.
- (3) TPP daerah berada di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan dan bertanggung jawab kepada masing-masing kepala unit pelaksana teknis pemsarakatan.

Sedangkan dalam Pasal 13 menentukan mengenai tugas pokok TPP sebagai berikut:

- a. Memberikan saran mengenai bentuk dan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemsarakatan.
- b. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan.
- c. Menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemsarakatan.

Selanjutnya untuk mengetahui tugas masing-masing TPP diatur dalam Pasal 14 yang menentukan bahwa:

- (1) TPP Pusat bertugas memberikan saran dan pertimbangan pengamatan kepada Direktur Jendral Pemsarakatan tentang masalah-masalah dan usulan pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP yang diajukan oleh TPP wilayah dalam hal:

- a. Masalah-masalah penempatan dan pemindahan WBP.
- b. Penyelesaian masalah-masalah usul dari daerah tentang asimilasi, pembebasan bersyarat dan remisi.
- c. Masalah-masalah lain yang dipandang perlu oleh Direktur Jendral Pemasyarakatan.

(2) TPP wilayah bertugas memberikan saran dan pertimbangan pengamatan kepada Kepala Kantor Wilayah tentang masalah-masalah dan usulan pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP yang diajukan oleh Kepala UPT Pemasyarakatan dalam hal:

- a. Perkembangan pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan disemua UPT Pemasyarakatan di Wilayah.
- b. Meneliti, menelaah, menilai usulan TPP daerah sebagai bahan pertimbangan kepala kantor wilayah untuk ditolak atau diteruskan kepada Direktur Jendral Pemasyarakatan.
- c. Masalah-masalah pembinaan lainnya yang dianggap perlu oleh kepala kantor wilayah.

(3) TPP Daerah bertugas memberi saran dan pertimbangan pengamanan kepada Kepala UPT Pemasarakatan mengenai:

- a. Bentuk dan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP atau perawat tahanan dalam melaksanakan sistem pemasarakatan.
- b. Penilaian terhadap pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP atau perawat tahanan.
- c. Penerimaan keluhan dan pengaduan dari WBP untuk diteruskan kepada kepala UPT.
- d. Pelanggaran disiplin dan pelaksanaan hukum oleh WBP untuk diambil tindakan cepat dan tepat guna serta lain yang timbul dalam pelaksanaan sistem pemasarakatan.

Untuk melaksanakan tugas yang ditentukan Pasal 13 dan Pasal 14 maka TPP menurut Pasal 15 mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan melakukan persidangan-persidangan;
- b. Melakukan administrasi persidangan, inventarisasi dan dokumentasi;
- c. Membuat rekomendasi kepada:

- 1) Direktur Jendral Pemasarakatan;
  - 2) Kepala Kantor Wilayah bagi TPP wilayah;
  - 3) Kepala UPT bagi TPP daerah
- d. Melakukan pemantauan pelaksanaan pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan.

Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa TPP memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. TPP ini merupakan tim penilai terhadap program pembinaan yang dilakukan. Untuk melaksanak tugas-tugas tersebut maka perlu dibentuk susunan keanggotaan dari TPP untuk TPP Pusat, Wilayah dan Daerah yang berbeda-beda. Untuk TPP Daerah dibedakan antara susunan keanggotaan untuk Lembaga Pemasarakatan Klas I, II dan III.

Mengenai susunan keanggotan TPP untuk Lembaga Pemasarakatan diatur dalam Pasal 16 ayat (3), yang menentukan bahwa:

- (1) Ketua merangkap anggota adalah Kepala Bidang Pembinaan.
- (2) Sekretaris merangkap anggota adalah kepala seksi bimbingan kemasyarakatan.
- (3) Sedangkan anggotanya adalah:
  - a. Kepala satuan pengamanan lapas;

- b. Kepala bidang administrasi keamanan dan tata tertib;
- c. Kepala bidang kegiatan kerja;
- d. Kepala seksi registrasi dan kepala seksi bimbingan kerja;
- e. Kepala seksi keamanan;
- f. Dokter/tenaga medis lapas;
- g. Petugas pembimbingan masyarakat balai masyarakatan;
- h. Hakim pengawas dan pengamat;
- i. Wali WBP;
- j. Instansi terkait dengan pembimbingan klien masyarakatan; dan
- k. Badan atau perseorangan yang berminat terhadap pembinaan.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Balai Masyarakatan**

##### **I. Sejarah Terbentuknya Balai Masyarakatan (BAPAS)**

Pada tanggal 5 Agustus 1927 seorang berkebangsaan Belanda (Schepper) mendirikan suatu badan yang dinamakan *Reclassering Tucht Enop Voending* atau yang disebut dengan BISPA (Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak). Lembaga tersebut didirikan oleh pihak swasta yang berada di luar Lembaga Masyarakatan, BISPA tersebut berguna untuk

melakukan pembimbingan klien dewasa dan anak. Pada tanggal 4 September 1931 lembaga tersebut dihapuskan ini di karenakan Hindia Belanda mengalami krisis ekonomi.

Berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 Jo. Stb 1926 No.487 badan tersebut diaktifkan kembali sejak Indonesia merdeka. Karena pelaksanaan dalam kepenjaraan masih mengikuti aturan-aturan lembaga Belanda, maka berdasarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera tanggal 3 November 1966 No.75/U/Kep./11/1966 tentang Struktur Organisasi Direktorat Jendral Pemasaryakat yang dikuatkan lagi dengan Keputusan Menteri No.IS.4/3/7/1975 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman yang memperincikan tentang tugas-tugas Direktorat BISPA, lembaga tersebut dihapuskan dan diganti dengan Direktorat Bimbingan Kemasyarakat dan Pengentasan Anak (Dit. BISPA).

Pada tanggal 30 Desember 1995, berdasarkan pada Undang- Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan, Balai BISPA kemudian diganti menjadi Balai Pemasaryakatan (BAPAS). Dalam pasal 1 ayat 4 UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasaryakatan, menyatakan bahwa BAPAS adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasaryakatan. Untuk tugas dan fungsi Balai Pemasaryakat (BAPAS) sendiri masih tetap berdasarkan peraturan lama

mengenai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA).

## II. Fungsi dan Tugas Pokok Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02- PR. 07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BISPA khususnya yang terdapat dalam pasal 2, menyebutkan bahwa tugas BAPAS adalah memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Sedangkan dalam pasal 6 ayat 3 UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS diberikan terhadap, yaitu:

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, anak pidana, dan anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat
- e. Anak yang berdasarkan pengadilan, bimbingan dikembalikan kepada orang tua atau walinya

### E. Tinjauan Umum tentang Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat dalam pasal 15 ayat 1 KUHP, menyebutkan bahwa jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pembebasan bersyarat.

Menurut Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02.PK.04.10 tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas, pasal 1 huruf b memberikan pengertian tentang pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana diluar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan pasal 15 dan pasal 16 KUHP serta pasal 14, 22, dan pasal 29 UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Dari pengertian diatas jelas bahwa terpidana atau narapidana akan diberikan pembebasan bersyarat jika terpidana telah menjalankan hukuman dua pertiga lamanya pidana serta narapidana tersebut telah memenuhi semua syarat-syarat yang telah dibuat berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan.

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa untuk pembebasan bersyarat ini sendiri telah ada ketentuannya atau telah ada dasar hukumnya yang terdapat dalam pasal 15, pasal 15 huruf a sampai huruf b, serta pasal 16 KUHP.

Tujuan dari pembebasan dengan bersyarat ini sama dengan penjatuhan bersyarat dalam pasal 14 huruf a, ialah suatu pendidikan bagi terhukum yang diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Dalam pasal 6



Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PK.04.10 Tahun 1999, menyebutkan bahwa tujuan diberikannya pembebasan bersyarat antara lain sebagai berikut:

- a) Membangkitkan motivasi atau dorongan pada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan;
- b) Memberi kesempatan pada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
- c) Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemsarakatan.

Untuk diadakannya suatu pembebasan bersyarat, maka setiap narapidana harus memenuhi beberapa syarat yang telah dibuat oleh Departemen Kehakiman RI Nomor : E.73-PK.04.05 Tahun 1984, yaitu:

1. Salinan surat atau surat-surat vonis.

Adapun yang dimaksud dengan salinan surat atau surat-surat vonis seluruhnya adalah :

- a) Baik seorang narapidana itu hanya mempunyai satu vonis (perkara) ataupun beberapa vonis (perkara).
- b) Vonis yang dijatuhkan pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung ataupun Grasi dari Presiden, kalau yang bersangkutan menjalani

proses peradilan sampai tingkat itu.

- c) Seluruh surat yang menyertai vonis itu (kalau ada) seperti Berita Acara Eksekusi dari Jaksa, Kuitansi Pembayaran Denda dan lain-lain.

2. Surat keterangan asli dari Kejaksaan

Maksudnya apakah narapidana yang bersangkutan masih mempunyai perkara lain yang belum diputus atau tidak

3. Surat keterangan kesanggupan dan kemampuan dari yang akan menerima

Maksudnya ialah suatu pernyataan dari pihak (keluarga) yang akan menerima kembali narapidana, baik secara moril atau edukatif maupun materil atau ekonomis untuk membantu perkembangan perbaikan dan penghidupan narapidana, yang diketahui dan disetujui oleh Lurah atau Kepala Desa setempat.

4. Salinan Daftar Huruf F

Maksudnya ialah suatu daftar yang memuat pelanggaran tata tertib narapidana yang bersangkutan selama menjalani pidananya.

5. Salinan Daftar Perubahan

Maksudnya ialah suatu daftar yang memuat perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, perubahan dari pidana seumur hidup menjadi sementara, remisi dan sebagainya.

6. Salinan Risalah Singkat Proses Pembinaan

Maksudnya ialah suatu ikhtisar yang memuat proses

pembinaan secara singkat, dimulai dari tahap admisi orientasi sampai kepada tahap integrasi, masing-masing program yang diberikan pada tiap tahap dan hasil-hasil serta kemajuannya

7. Laporan Penelitian Kemasyarakatan menjelang usul lepas bersyarat

Maksudnya suatu laporan yang memuat studi kemasyarakatan dari pihak keluarga yang akan menerima kembali narapidana yang bersangkutan; keadaan lingkungan masyarakat sekitar; pihak korban dan pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana dimaksud

8. Surat Perdamaian dari pihak korban atau keluarga korban

Maksudnya ialah suatu pernyataan dari pihak korban atau keluarga korban bahwa mereka sudah memaafkan dan tidak menanam dendam lagi kepada narapidana yang bersangkutan.

Apabila surat perdamaian tersebut sulit didapat disebabkan kemungkinan pihak korban atau keluarga korban sudah tidak diketahui alamatnya lagi dan lain-lain, maka supaya dibuat suatu keterangan tentang sebab-sebabnya yang harus dikuatkan oleh Lurah atau Kepala Desa setempat dimana pihak korban dulu bertempat tinggal (Surat Edaran Dirjenpas tanggal 24 Nopember 1967 No.K.P.10.5/22/55 perihal pembebasan dengan perjanjian).

9. Surat Keterangan Asli dari Pengadilan Negeri

Adapun yang dimaksud adalah mengenai sikapnya pada

waktu sidang dan motif apa yang mendorong pelanggaran hukum

#### 10. Surat Keterangan Kesehatan

Maksudnya ialah surat keterangan mengenai keadaan kesehatan baik jasmani maupun rohani narapidana yang bersangkutan yang dibuat oleh Dokter LP yang bersangkutan. Kalau LP yang bersangkutan tidak mempunyai tenaga dokter, surat keterangan dapat dibuat oleh Dokter Pemerintah atau Dokter Umum setempat atau yang terdekat. Apabila ditempat tersebut atau terdekat tidak terdapat tenaga dokter, maka surat keterangan tersebut dapat dikeluarkan oleh tenaga medis lainnya di LP tersebut yang diketahui oleh Kepala LP yang bersangkutan.

#### 11. Surat Keterangan dari Kantor Imigrasi bagi narapidana bukan WNI

Maksudnya apakah narapidana yang bersangkutan dapat atau tidak dapat diberikan pembebasan bersyarat.

Keputusan pemberian pembebasan bersyarat adalah kekuasaan dari Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat keterangan dari kepala penjara dan jaksa. Pembebasan bersyarat ini dapat dicabut kembali oleh Menteri Kehakiman atas usulan jaksa ditempat orang itu berdiam dengan pertimbangan Dewan Pusat Reclustering.

Apabila seorang telah diberikan surat keputusan pembebasan bersyarat, maka diberikan masa percobaan, yang dalam pasal 15 ayat 3

KUHP menyebutkan lamanya lebih dari satu tahun dari sisa masa pidana yang belum dijalannya. Dalam masa percobaan ini narapidana diberikan syarat-syarat tentang kelakuannya setelah dilepaskan, syarat-syarat ini terdiri dari syarat umum dan syarat khusus. Untuk syarat umum berisi tentang keharusan bagi narapidana selama masa percobaan tidak boleh melakukan tindak pidana dan perbuatan tercela lainnya (pasal 15 huruf a ayat 1 KUHP), sedangkan syarat khususnya adalah segala macam ketentuan perihal kelakuannya, asal saja syarat itu tidak membatasi hak-hak berpolitik dan menjalankan ibadah agamanya (pasal 15 huruf a ayat 2 KUHP).<sup>40</sup>

Jika terhukum melanggar perjanjian, maka dengan menunggu keputusan dari Menteri Kehakiman tentang pencabutan pembebasannya, ia oleh jaksa boleh ditahan. Penahanan ini lamanya maksimum 60 hari, jika dalam waktu yang ditetapkan tidak pula ada keputusan dari Menteri Kehakiman maka penahanan lebih lama tidak diperkenankan dan orang itu harus dilepaskan kembali.

---

<sup>40</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal.80